

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM

BANGKOK SABUNG

**(Studi kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan
Kabupaten Grobogan)**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Muamalah (Syari'ah)



Disusun oleh:

Dian Kurnia
092311019

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) eks.
Hal : Naskah skripsi
A.n. Sdri. Dian Kurnia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang
Assalamu'alaikum *Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Dian Kurnia
NIM : 092311019
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM
BANGKOK SABUNG (Studi kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan
Kradenan Kabupaten Grobogan)

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Juni 2015

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum

NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Drs. H. Mohamad Solek, MA

NIP. 19660318 199303 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang
50185

PENGESAHAN

Nama : Dian Kurnia
NIM : 092311019
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

22 Juni 2015


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata I (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah.

Semarang, 26 Juni 2015


Ketua


Drs. Sahidin, M.Si
NIP. 49670321 199303 1 005


Sekretaris


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji I



Drs. H. Muhyiddin, I
NIP. 19550228 19830

Penguji II



Suwanto, S.Ag., MM
P. 19760302 200501 1 003



Pembimbing I


Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II


Drs. H. Mohamad Solek, MA
NIP. 19660318 199303 1 004

ABSTRAK

Al-Qur'an menerangkan bahwa jual beli itu halal, sedangkan riba diharamkan. Dalam jual beli terdapat beberapa syari'at yang menyangkut benda yang diperjualbelikan. Benda yang diperjualbelikan tersebut harus bermanfaat dan tidak dimanfaatkan untuk maksiat. Akan tetapi, dalam prakteknya jual-beli ayam bangkok tersebut cenderung untuk diadu (sabung). Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung, (Studi kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)".

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data skunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan untuk data skunder peneliti menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori jual beli. Setelah data terkumpul, maka penulis menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif normatif.

Dari hasil analisis diketahui bahwa praktek jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongbangi kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bertujuan untuk ayam aduan atau sabung. Faktor-faktor yang membuat masyarakat menjual ayam bangkok sabung adalah karena lebih menguntungkan dibanding menjual ayam jawa biasa dan kurang tahunya masyarakat tentang ketentuan hukum Islam mengenai jual beli tersebut. Praktek jual beli ini tergolong dalam pembahasan *'iaanah ala al-ma'siyat* (menolong perbuatan kearah maksiat). Dalam hal ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram. Namun keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain dan diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 11 Juni 2015

Deklarator,



Dian Kurnia

NIM : 092311019

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa’: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Bapak Sishadi, Ibu Ponikem dan Adikku Ririn tercinta, yang tak pernah lelah mendo'akanku, memberikan segala kasih sayang, motivasi dengan tulus ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Do'a dan ridhomu adalah nafas dalam perjalanan kehidupanku.
- Mas Abdul Rohman, yang selalu memberiku semangat, dukungan, kesabaran dan do'a dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas semuanya dan jangan bosan untuk terus berada disampingku.
- Sahabat-sahabat MUA'09 yang selalu berbagi suka dan duka.
- Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo'akan dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan kepada semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan maghfiroh-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dan para pengikut beliau.

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Bapak Supangat, M.Ag., selaku sekretaris Jurusan Mu'amalah
4. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, serta Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, para dosen, karyawan beserta staf-stafnya.

Penulis hanya dapat mendo'akan semoga bantuan, arahan, bimbingan, dorongan, kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, mendapat balasan amal baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih atas saran dan kritik yang diberikan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 11 Juni 2015

Penulis,

Dian Kurnia

NIM : 092311019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
DEKLARASI	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN ADU

BINATANG DALAM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam.	16
1. Pengertian Jual Beli.	16

2. Landasan Hukum Jual beli.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	22
4. Macam-macam Jual beli.. ..	27
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.	30
B. Tinjauan Umum Tentang Adu Binatang.	35
1. Pandangan Islam Mengenai Adu Binatang.....	35
2. Landasan Hukum Adu Binatang.	36

**BAB III PRAKTEK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG DI DESA
SAMBONGBANGI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN
GROBOGAN**

A. Profil Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan	38
1. Sejarah Desa Sambongbangi	38
2. Kondisi Geografis.....	40
3. Stuktur Kepengurusan Desa	41
4. Kondisi Demografi	43
5. Mengenai Pendidikan.	44
6. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya.	45
B. Praktek Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan	46

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM
BANGKOK SABUNG DI DESA SAMBONGBANGI
KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN**

- A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok
Sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten
Grobogan 53
- B. Analisis Praktek Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa
Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan ... 61

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 63
- B. Saran 64
- C. Penutup 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. Baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual-sosial, jasmani-rohani dan duniawi-ukhrowi. Dalam bidang kegiatan ekonomi. Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari sebab syari'at Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Sebagai masyarakat sosial kita tidak bisa lepas dari aktifitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syari'at, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹

Dengan Firman Allah:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

¹ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm 128

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa: 29)²

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain secara batil (bertentangan dengan syara’), seperti melakukan transaksi riba (bunga), transaksi bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar. Serta member pemahaman bahwa untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi.

Hal ini sejalan dengan undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan bahwa keselamatan konsumen sangat dilindungi oleh negara dari kasus-kasus penipuan yang bisa berdampak pada kesehatan atau keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan jasa dari penjual atau pengadaan jasa. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi terhadap konsumen bisa diproses secara hukum.³

Jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli menurut Muhammad Ibnu Qasim Al Ghozzi beliau menjelaskan, jual beli menurut bahasa adalah penyerahan sesuatu dengan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm 122

³Kansil Adan Christen, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 216

sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya melalui pembayaran berupa uang.⁴

Sayyid Syabiq mengungkapkan bahwa jual beli secara etimologi berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* 'jual' dan *asy-syiraa* 'beli' penggunaannya disamakan antara keduanya. Dalam Syariat Islam, jual beli adalah penukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dalam pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain persetujuan dan hitungan materi.⁵ Karena pertukaran tersebut melibatkan dua barang yang berbeda, maka dalam praktek penukaran tersebut haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil.

Jual beli merupakan suatu bentuk hubungan manusia dalam bidang ekonomi yang telah dibenarkan oleh Al-Qur'an maupun As-Sunah, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah: 275).⁶

Pada ayat diatas sangat jelas bahwa jual beli (*ba'i*) memiliki legalitas dari Allah. Di sisi lain, Allah juga menyebutkan larangan terhadap riba.

⁴ Muhammad Ibnu Qasim Al Ghozzi, *Fath Al Qorib Al Mujib*, Surabaya: Al Hidayah, hlm 31

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 4 terjemahan Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006, hlm 120.

⁶ Departemen Agama RI, , *Al- Qur'anul dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm 69

Artinya, dalam satu ayat itu Allah memberikan dua penjelasan sekaligus kepada umat manusia terkait dengan salah satu etika dalam bermu'amalah. Selain aspek penjelasan mengenai dua hal yang berbeda, jual beli dan riba, ayat tersebut juga dapat dimaknai bahwa dalam hal jual beli tidak boleh terkandung aspek riba.

Landasan sunnahnya antara lain sabda Nabi Saw:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ نَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra: bahwasanya Nabi Muhammad Saw pernah ditanya, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. (HR. al-Bazzar dan dinilai Shohih oleh al-Hakim)”.⁷

Landasan *ijma*’nya, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli *ijma* (ulama’ *Mujtahidin*) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas Al-Qur’an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.⁹ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam

⁷ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960, Juz 3, hlm 4

⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Mu’amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hlm 75

⁹ T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2, hlm 328

bukunya Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Wahbah al-Zuhaily mengatakan adapun syarat-syarat jual beli sesuai rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama' terdiri dari *sighah* (pernyataan), *aqid* (yang membuat perjanjian), *ma'qud 'alaih* (barang yang dijualbelikan), dan ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)¹⁰.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dilegalkan oleh syara' asal memenuhi syarat yang ditetapkan. Terkait dengan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah menyangkut benda yang dijualbelikan (*ma'qud 'alaih*) yang dijadikan obyek jual beli tersebut apakah suci atau najis, bermanfaat serta dapat diserahkan terimakan.

Kalau kita amati banyak fenomena ditengah-tengah masyarakat tentang jual beli ayam. Pada umumnya jual beli ayam yang ada dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dipelihara. Karena, pada hakekatnya binatang yang halal (ayam) itu untuk dimakan. Tidak bisa kita sembunyikan bahwa masyarakat kita banyak yang memperjual belikan ayam dengan harga yang relatif tinggi dibanding harga ayam konsumsi. Hal itu bukan karena dimanfaatkan dagingnya atau di pelihara, tetapi disebabkan ayam yang

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Mu'amalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 71-76

diperjualbelikan diambil ketangkasan atau kekuatan untuk diadu atau dipertarungkan. Sehingga tidak heran jika ayam jago khususnya ayam bangkok, harga jualnya tidak sama dengan ayam yang biasa untuk dikonsumsi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut, selanjutnya penulis ingin mengadakan penelitian secara ilmiah dengan mengangkat topik permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi guna mencari jawaban alternatif dan rajah yang dapat dijadikan pegangan, maka karya tulis ini penulis angkat dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli ayam bangkok sabung dalam perspektif Islam?
2. Bagaimana praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hukum Islam melaksanakan jual beli ayam bangkok sabung
- b. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kec Kradenan Kab Grobogan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap jual beli ayam bangkok sabung
- b. Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalaman dan pemahaman hukum islam.
- c. Hasil penelitian ini akan menambah wacana keilmuan di bidang muamalah.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian yang akan penulis laksanakan, telah ada beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan jual beli. Tetapi hasil-hasil penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang jual beli ayam bangkok sabung. Beberapa karya ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya yang pokok bahasannya hampir sama dengan penelitian ini adalah:

Pertama, Dalam skripsi yang disusun oleh Nur Kholis dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi kasus penjual ayam di Pasar Rejomulyo Semarang), didalamnya dijelaskan tentang praktek jual beli ayam tiren (bangkai) yang terjadi di Pasar Rejomulyo dapat

dikelompokan menjadi dua. 1). Jual beli ayam tiren (bangkai) yang diharamkan karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya factor penipuan dengan mencampurkan antara ayam yang segar dengan ayam tiren. 2). jual beli ayam tiren (bangkai) yang dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan bintang ternak seperti ikan lele. **Nur Kholis (2103078), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Studi kasus penjual ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.**

Kedua, Dalam skripsi yang disusun oleh Zulfa Ma'arifah dengan judul *Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing Dalam Kitab Al-Umm*, dalam pembahasannya menyimpulkan bahwa Imam asy-Syafi'i berpendapat tidak membolehkan jual beli anjing dikarenakan beliau pernah mendengar Imam Malik berkata: "bahwasannya Rasulullah tidak menyukai menjual anjing yang buas dan yang tidak buas". Selain itu juga beliau mengambil dasar hadis riwayat Abu Mas'ud al-Anshari r.a berkata: bahwa Rasulullah SAW telah mengharamkan uang yang diperoleh dari penjualan anjing, pembayaran zina dan pemberian upah kepada ahli tenun, hadis ini shahih. Sedangkan dalam hal kepemilikan anjing beliau memperbolehkan, alasannya adalah karena anjing bukan merupakan benda yang bernilai (*gairu mutaqawwam*) artinya benda yang belum secara riil dimiliki seseorang atau yang tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat, anjing yang dimaksud disini adalah anjing untuk berburu,

menjaga ternak, dan hal semacamnya. **Zulfa Ma'arifah (06380012),** *Pemikiran Imam Asy-Syafi'I Tentang Jual Beli dan Kepemilikan Anjing Dalam Kitab Al-Umm, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.*

Ketiga, dalam skripsi yang disusun oleh Anisah Tulfuadah dengan judul "Persepsi Ulama Tentang Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan" didalamnya dijelaskan tentang haram memakan daging kodok karena apabila ditinjau dari ayat pengharaman makanan, Surat Al-Baqarah ayat 173. Ditinjau dari ilmu fikih bahwa pada ayat ini terdapat dua pendapat, yang satu mengatakan lafaz bernilai qoth'i dan yang satu mengatakan bernilai dzanni. Penulis sependapat dengan pendapat yang mengatakan yang bernilai dzanni, karena dengan dzanninya nilai dari ayat tersebut, otomatis bisa memasukkan hewan lain yang dikategorikan haram. Dan juga ayat tersebut tidak hanya mengharamkan makanan itu hanya yang disebut oleh Allah saja, akan tetapi juga hewan yang tidak disebut oleh Allah, yang hewan tersebut menurut perasaan menjijikkan. Jadi ayat tersebut berbentuk 'am yang membuka keharaman bagi hewan lain yang tidak disebut Allah. Dengan begitu Allah SWT. memberikan secara langsung kesempatan bagi umat Islam untuk menetapkan hukum sesuai dengan disiplin ilmu yang dipunyai oleh umat Islam, yang tentunya tidak keluar dari kaidah-kaidah yang berlaku bagi umat Islam. Dengan begitu, maka mereka yang menganggap kodok itu halal, itu berarti kodok tidak dimasukkan dalam al-khaba'is, dan mereka yang mengharamkan daging kodok, karena kodok

dimasukkan dalam al-khaba'is. **Anisah Tulfuadah (072311029), *Persepsi Ulama Tentang Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2012.***

Berdasarkan telaah penulis tentang beberapa karya ilmiah di atas maka skripsi yang ditulis ini belum ada penelitian yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam bangkok sabung. Oleh karena itu, penulis termotifasi untuk membahas permasalahan tersebut dengan harapan hasilnya dapat menambah khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan, yaitu penulis mengadakan pengamatan dan menganalisis secara langsung fakta yang ada di lapangan. Ketika jual beli ayam bangkok sabung para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli seperti halnya orang-orang yang menjual beli ayam di pasar, tetapi pada kenyataannya di lapangan ayam yang diperjual belikan mereka kemudian digunakan untuk sabung ayam.

Dengan demikian penelitian ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap jumlah angka yang diperoleh dari lapangan, tetapi lebih melihat dari realitas yang terjadi yang sedang diamati yang relevan dengan pokok permasalahan dan diupayakan pemecahannya dalam skripsi ini. Agar skripsi ini memenuhi kriteria karya tulis ilmiah dan mengarah pada obyek kajian,

serta sesuai dengan tujuan penulisan skripsi, maka penulisan menggunakan metode pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di medan terjadinya jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dengan menggunakan metode kualitatif.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh¹¹ atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹²

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang memiliki kompetensi sesuai dengan obyek penelitian dan diperoleh dengan melakukan tinjauan langsung ke obyek penelitian.¹³ Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang praktek penjualan ayam bangkok sabung. Sumber data primer penelitian ini adalah penjual ayam bangkok sabung dan pembeli ayam bangkok sabung.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993, hlm 114.

¹²*Ibid*, h. 115

¹³ Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004, hlm. 57

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian di mulai data telah tersedia.¹⁴ Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, data yang telah dahulu dikumpulkan dengan dilaporkan oleh orang dari luar diri peneliti sendiri, seperti buku-buku, majalah, artikel atau karya ilmiah yang dapat melengkapi penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan antara lain adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui tanya jawab lisan secara langsung (*face to face*) antara peneliti dengan informan.¹⁵ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang praktek jual beli ayam bangkok sabung, dimana informasi yang diperoleh adalah dari penjual dan pembeli ayam bangkok sabung.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2007, hlm 37.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977, hlm. 129

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Observasi terbagi menjadi dua yakni observasi partisipatoris dan observasi non partisipatoris. Observasi partisipatoris adalah teknik observasi dimana peneliti terlibat langsung dalam tindakan yang menjadi obyek pengamatan. Sebaliknya, observasi non partisipatoris adalah pengamatan dimana peneliti tidak terlibat dalam tindakan yang menjadi obyek pengamatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa tulisan maupun foto.¹⁶ Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan obyek penelitian.¹⁷ Yaitu data-data yang terkait dengan praktek jual beli ayam bangkok sabung.

4. Metode Analisa Data

Dalam analisis data Penulis menggunakan analisis deskriptif normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 145.

¹⁷ Shapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 53

data dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadits, atau pendapat para ulama.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung (Studi Kasus di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan) ini akan disajikan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: TINJUAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Bab ini berisi pembahasan mengenai landasan teoritik konsep jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang.

Bab III: PRAKTIK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG DI DESA SAMBONGBANGI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN

Bab ini membahas gambaran umum tentang jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang meliputi profil Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, Praktek Jual Beli Ayam Bangkok

Sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Bab IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG DI DESA SAMBONGBANGI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN

Bab ini membahas Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, Analisis Praktek Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DAN ADU BINATANG
DALAM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹ Misalnya, untuk mendapatkan makanan dan minuman terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membeli.² Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah saling menukar. Kata al-ba'i (jual) dan al-syira' (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing_masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.³ Hamzah Ya'qub dalam bukunya "Kode

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm 69

² Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995, cet ke-10, hlm 1

³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terj)*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII, Bandung: Al-Ma'arif, 1987, hlm 47

Etik Dagang menurut Islam” menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.⁴

Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa jual beli adalah:

هُوَ لَعَةً : مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ . وَشَرْعًا : مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Al-ba'i menurut istilah bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain), sedangkan menurut istilah syara' adalah menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus⁵.

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).⁶ Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁷ Secara terminologi para fuqaha' menyampaikan definisi yang berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hal milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.

⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, 1992, Cet ke-2, hlm 18

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Terj. K.H. Moch. Anwar, dkk, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm 763

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet 1, hlm 173

⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm 111

3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'
4. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁸

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (qimi) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.⁹

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 67-68

⁹ Hendi Suhendi, *Ibid*, hlm 69

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual dan pihak lain yang lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

2. Landasan Hukum Jual Beli

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual beli dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi serta Ijma' Ulama', antara lain:

a. Landasan dalam Al-Qur'an

1) Firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."(QS. Al-Baqarah: 275)¹⁰

2) Firman Allah SWT, Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".¹¹

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, merampok, menipu, merampas maupun dengan jalan yang lain

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'aul dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm 69

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'aul dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm 122

yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Landasan dalam Al-Sunnah

1) Hadits Rifa'ah bin Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Rifa'ah bin Rafi', bahwasannya Nabi Muhammad Saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik? Beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur. (HR. al-Bajjar, Hakim menyahihkannya).¹²”

Maksud hadits diatas dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya setiap jual beli yang mabrur, maksud mabrur dalam hadits diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

2) Hadits Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “Dari Abi Sa'id dari Nabi Saw beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin dan syuhada.” (HR. At-Tirmidzi, berkata Abu Isa: hadits ini adalah hadits yang shahih)¹³

¹² Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Kairo: Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960, Cet, IV, hlm 4

¹³ At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3, Nomor Hadits 1209, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H, hlm 515

3) Hadits Ibnu Umar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ
مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat."(HR. Ibnu Majah)¹⁴

Dari hadits-hadits dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin.

c. Landasan dalam fiqh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: "Pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹⁵

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

¹⁴ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor Hadits 2139, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, Seri 4, Al-Ishtar Al-Awwal, 1426 H, hlm 724

¹⁵ Ahmad Mawardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 179

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.¹⁶ Sedang syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.¹⁷ Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama¹⁸.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Dalam hal ini menurut Madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang bisa tergambar dalam ijab dan qabul atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

- a. Al-Rusyid (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan
- b. Ada kerelaan

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm 966

¹⁷ *Ibid*, hlm 114

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996, hlm 827

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*:

- a. Berlangsung dalam satu majlis
- b. Antara ijab dan qabul tidak terputus
- c. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek:

- a. Berupa mal (harta)
- b. Harta tersebut milik para pihak
- c. Dapat diserahkan
- d. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
- e. Harga dinyatakan secara jelas
- f. Tidak ada halangan syara.¹⁹

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Wahbah al-Zuhaily mengatakan menurut pendapat Jumah Ulama rukun jual beli ada 4 yaitu:²⁰

1. *Sighat* (pernyataan)

Yaitu *ijab dan qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli yang merupakan jiwa tiap perikatan. Tanpa itu dianggap tidak ada akad dan menurut ajaran fiqih, *sighat* itu wajib diucapkan barulah sah. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari *sighat* (pernyataan *ijab-qabul*)

¹⁹ Lihat lebih jelas dalam Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm 393-397

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Mu'amalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm 71-76

tersebut dianggap secara diam-diam telah diucapkan.²¹ Adapun syarat ijab dan qabul sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
- c. Antara ijab dan qabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.
- d. Antara ijab dan qabul harus bersambung dan dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

2. *Aqid* (yang membuat perjanjian)

Yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Keduanya harus merdeka atau budak yang mendapat izin. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad sebagai berikut:

- a. Aqil (berakal). Baligh dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. Sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' ayat 5, menjelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang

²¹ At. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983, hlm 24

bodoh. ‘Illat larangan tersebut adalah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

- b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,²² Sesuai Firman Allah Q.S. An-Nisa’ ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: ”Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

3. *Ma’qud* ‘alaih (barang yang dijualbelikan). Syaratnya harus barang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli khamr, babi dan lain-lain yang masuk dalam

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm 76

hukumnya. Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, di satu toko tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
4. Ada *nilai* tukar pengganti barang (harga barang). Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang.²³ Berkaitan dengan nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-*

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 124

tsaman dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Adapun syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang sah menurut syara' dan jual beli yang batal menurut syara', serta dapat dilihat dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Dalam bukunya Hendi Suhendi, Imam Taqiyyudin mengatakan jual beli ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: jual beli benda yang keliatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual

beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan)²⁴. Sedangkan jual beli berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya, secara umum dibagi empat macam:²⁵

a. Jual beli Salam (pesanan)

Jual beli Salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan

b. Jual beli Muqayadhah (barter)

Jual beli Muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli Muthlaq

Jual beli Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukar, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

a. Jual beli yang menguntungkan (*Al-Murabbahah*)

b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*At-Tauliyah*)

²⁴ Hendi Suhendi, hlm 75

²⁵ Dimyauddin Djuwaini, hlm 102

- c. Jual beli rugi (*Al-Khasarah*)
- d. Jual beli Al-Musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

Karena itu, maka diantara hikmah dihalalkannya jual beli bagi umat manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan umat manusia, memenuhi kebutuhannya, dan menyempurnakan nikmat yang diperoleh. Namun tidak semua jual beli dibenarkan oleh agama atau syara', seperti halnya jual beli barang najis, jual beli gharar, jual beli dengan syarat, macam-macam jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

Tetapi ada juga macam jual beli yang dilarang oleh agama namun sah hukumnya dan orang yang melakukannya mendapatkan dosa, jual beli seperti ini antara lain:

- a. Menemui orang-orang Desa sebelum mereka masuk ke dalam pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain.
- c. Jual beli dengan *inajasy*, yaitu seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud mancing-memancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

d. Menjual diatas penjualan orang lain²⁶

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kedzaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.²⁷

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: Pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjual belikan.²⁸ Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Rasulullah saw, bersabda:

²⁶ Hendi Subendi, hlm 82-83

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000, hlm 204

²⁸ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, t.th, jilid I, 234 dan seterusnya. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa t.th, jilid III, hlm 170

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ (رواه أبو داود وأحمد)

Artinya: “Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu maka Dia mengharamkan juga memperjualbelikan-nya”. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

b. Jual beli yang belum jelas.²⁹

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- 1) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/ masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Sabda Nabi saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِىَ أَوْ قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah saw, melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang”. (Hadits ini disepakati Bukhari Muslim)

- 2) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/ laut, menjual ubi/ singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw:

²⁹ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*, jilid V, hlm 3496

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ
(رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi saw melarang memperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya”. (HR. Al-Bazzar).

c. Jual beli bersyarat.³⁰

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”.

d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli ayam untuk diadu, jual beli patung, salib dan buku-buku bacaan porno karena memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

³⁰ Lihat Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami*, jilid V, hlm 3501

- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya. Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan induknya.
- f. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- g. Jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen).
- h. Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini.
- i. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.
- j. Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
 - a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.
 - b. Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/ pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
 - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang karena pihak pembeli tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
 - d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.

B. Tinjauan Umum Tentang Adu Binatang

1. Pandangan Islam Mengenai Adu Binatang

Pada hakekatnya Islam mengajarkan pada umatnya untuk menyayangi binatang dan melestarikan kehidupannya. Di dalam Al-qur'an, Allah SWT menekankan bahwa telah menganugerahi manusia wilayah kekuasaan yang mencakup segala sesuatu didunia ini, namun tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak untuk berbuat sesuka hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga sampai merusaknya.

Manusia diharamkan menyiksa binatang dan membebaniya di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang di luar kemampuannya, maka hakim boleh mencegahnya. Apabila binatang itu binatang yang diperah susunya, sedang ia mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anak-nya, sebab di dalam Islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang.³¹

Manusia dilarang untuk menyalahgunakan binatang dengan tujuan olahraga maupun menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Dalam ayat Al-qur'an, berkali-kali telah mengingatkan bahwa kelak manusia akan mempertanggung jawabkan semua perbuatan mereka di dunia, seperti yang termaktub dalam ayat berikut:


 مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa melakukan amal saleh, maka (keuntungannya) adalah untuk dirinya sendiri; dan barang siapa melakukan perbuatan buruk, maka itu akan mengenai dirinya sendiri. Dan

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993, hlm 142

kelak kamu semua akan kembali kepada Tuhanmu.” (Q.S Al-Jatsiyah: 15)³²

Mengadu binatang dan membangkitkannya agar bertarung itu dilarang sebab merupakan penyiksaan bagi binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya, meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu binatang yang perlu disembelih, dan meninggalkan manfaatnya bila binatang itu bukan binatang yang boleh disembelih.³³

Dengan demikian, dari penjelasan-penjelasan diatas sudah jelas hukum dari sabung ayam adalah haram karena didalamnya terdapat unsur penyiksaan.

2. Landasan Hukum Adu Binatang

a. Landasan dalam Hadits

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبِهَائِمُ (متفق عليه)

Artinya: “Dan dari Annas r.a., bahwa dia pernah masuk rumah Hakam bin Ayyub, tiba-tiba disitu ada suatu kaum yang sedang meletakkan atau mengikat seekor ayam untuk dipanahnya. Maka berkatalah Annas: bahwa Rasulullah SAW melarang menyiksa binatang. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)”³⁴

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبِهَائِمِ
(رواه أبو داود والترمذي)

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm 817

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993, hlm 144-145

³⁴ A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987, hlm 403

Artinya: “Dan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Nabi SAW melarang mengadu domba diantara binatang.(HR. Abu Daud dan Tirmidzi)”³⁵.

Sebagai mana keterangan dalam kitab T'annah at-Thaalibin III/23-24:

(و) حَرْمٌ أَيْضًا : (بَيْعُ نَحْوِ عِنَبٍ مِمَّنْ) عُلِمَ أَوْ (ظَنَّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا) لِلشُّرْبِ
وَالْأَمْرُ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ بِهِ. وَالذِّكُّ لِلْمُهَارَشَةِ. وَالْكَبْشُ لِلْمَنَاطِحَةِ وَالْحَرِيرُ لِرَجُلٍ
يَلْبَسُهُ. وَكَذَا بَيْعُ نَحْوِ الْمَسْكِ لِكَافِرٍ يَشْتَرِي لِتَطْيِيبِ الصَّنَمِ. وَالْحَيَوَانُ لِكَافِرٍ عُلِمَ أَنَّهُ
يَأْكُلُهُ بِلَا ذَنْبٍ. وَعِبَارَةٌ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَمَحَلُّ تَحْرِيمِ بَيْعِهِ ذَلِكَ مِمَّنْ ذَكَرَ إِذَا تَحَقَّقَ أَوْ ظَنَّ
أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنَّ تَوَهُّمَهُ كُرْهُ

Artinya: "Dan haram menjual semacam anggur bagi orang yang sudah diketa hui atau diduga bahwa dia akan mempergunakannya sebagai barang yang memabukkan untuk diminum, dan menjual ayam jago untuk disabung, dan menjual laki-laki muda yang rupawan bagi orang yang akan melakukan homoseksual dengannya, menjual kambing untuk diadu, dan menjual sutra kepada orang laki-laki yang akan memakainya, begitu juga menjual semacam minyak wangi misik pada orang kafir yang membeli untuk mewangikan berhalanya serta binatang pada orang kafir yang diketahui hendak dimakan tanpa disembelih."Redaksi Syaikh Islam “Keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh.”

b. Landasan dalam fiqh

Berdasarkan kaidah fihiyyah:

للسائل حكم المقاصد

Artinya: Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).

سدالذريعة

Maksudnya: Suatu masalah yang jelas kebolehannya dengan masalah tersebut mendatangkan perkara yang dilarang

³⁵A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, hlm. 404

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI AYAM BANGKOK SABUNG DI DESA SAMBONGBANGI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN

A. Profil Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Adapun deskripsi profil atau gambaran umum tentang keadaan wilayah Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Dimana penulis melakukan penelitian tentang jual beli ayam bangkok sabung meliputi:

1. Sejarah Desa Sambongbangi¹

Desa Sambongbangi terletak diantara Desa Banjardowo dan Banjarbanggi (Desa Pandan Harum) yang menurut legenda pada saat itu masih berupa hamparan tanah dengan luas 484,790 Ha. Pada jaman dahulu wilayah tersebut sebagai tempat untuk pertemuan (*menyambung, nyambangi (jawa)* antara kedua kademangan, seiring dengan perkembangan jaman wilayah itu dinamakan *Sambongbangi yang berasal dari kata nyambangi (jawa) atau menjenguk untuk menyambung tali persaudaraan*. Maka terbentuk suatu ka-Demangan yang pada saat itu dipimpin seorang Demang dengan nama Ki Demang Palang I dengan wilayah kekuasaan sebagian wilayah *Padhukuhan Sambongbangi, Bangi Wetan, dan Plosorejo*, Sedangkan Ki Dmang Palang II memiliki

¹ Hasil observasi di kantor kelurahan Sambongbangi, tanggal 15 Oktober 2014

wilayah sebagian *Padhukuhan Sambongbangi, Belung Kulon, Belung Wetan.*

Dalam Legenda juga menceritakan wilayah kademangan tersebut akan didatangi para perampok dari Pati, dan pada saat itu Ki Demang meminta bala bantuan dari *Ki Ageng Langkir keturunan dari pati* Penguasa Sendang *Theheng* (Jawa: mata) yang berada di Dusun Juron Desa Pandhan Harum untuk menumpas paraperampok tersebut. Setelah itu Langkir bersedia membantu dan berpesan kepada Ki Demang bahwa pada hari itu semua warga masyarakat (*para kawula*) dilarang keluar rumah untuk melakukan aktivitas apapun takut apabila nanti ikut menjadi korban amukan *Ki Ageng Langkir*, dalam pertempuran melawan para perampok.

Sedangkan dalam pertempuran tersebut *Ki Ageng Langkir* dapat menakhlikkan pimpinan perampok dengan tubuh hancur terpotong-potong terpisah menjadi beberapa bagian, *kepala dan isi perut* (Jawa: *gembung*) digantung di tengah-tengah Kademangan sekarang menjadi Dusun Sambongbangi (*Krajan*) sebagai Pusat Pemerintahan Desa Sambongbangi, dan Dusun Bangi Wetan sedangkan bagian tubuh lainnya berupa tulang (Jawa: *balung*) ditanam di empat penjuru (Jawa: *Keblat papat*) sebagai tumbal batas wilayah kademangan sekarang menjadi Dusun (*Balung*) Belung Kulon dan Belung Wetan.

Untuk Mengenang Peristiwa tersebut warga masyarakat Desa Sambongbangi Khususnya Dusun Sambongbangi (Krajan) Pada *Hari Jum'at Pahing* tidak berani melakukan aktivitas apapun termasuk jika akan melakukan bercocokTanam dan lain-lain, apabila ada orang yang menentang maka orang tersebut akan mengalami *musibah atau petaka*.

Pada masa itu Pemerintahan Indonesia sendiri masih dipimpin seorang perempuan dari Belanda dengan nama *HEL-MEINA*. Adapun setelah itu kedua Ka-Demangan tersebut bergabung menjadi satu dengan Nama Desa Sambongbangi yang terbagi 4 (empat) wilayah yaitu : Dusun Sambongbangi (*Krajan*) sebagai pusat Pemerintahan Desa

- Dusun Belung Kulon.
- Dusun Belung Wetan.
- Dusun Bangi Wetan.

2. Kondisi geografis

Desa Sambongbangi terletak pada kelurahan Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Adapun luas wilayah Desa Sambongbangi adalah 484.790 Ha, dan topografi Desa Sambongbangi termasuk dataran rendah, dengan ketinggian 60 m dari permukaan laut. Adapun batas wilayah Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sebagai berikut:


No	Batas Wilayah	Keterangan
1	Sebelah Utara	Desa Sengon Wetan
2	Sebelah Selatan	Kradenan
3	Sebelah Barat	Banjardowo
4	Sebelah Timur	Tunggulrejo

Sumber data: Kantor Kelurahan Sambongbangi tahun 2014

Mengenai iklim, Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Seperti daerah-daerah di Indonesia pada umumnya, dengan suhu udara 29 s/d 32 °C sedang curah hujan berkisar antara 27 mm pertahun. Keadaan wilayah Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan lebih banyak berupa tanah sawah dengan luas 250.112 Ha dengan hasil pertanian 750.336 Ton untuk padi dan palawija

3. Struktur Kepengurusan Desa

Adapun struktur kepengurusan Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:



Adapun Visi dan Misi Desa Sambongbangi yaitu:

a. Visi

“ Terwujudnya Masyarakat Yang Adil Makmur, Sejahtera Lahir Batin,
Cinta Lingkungan, Tentram Dan Berbudi Pekerti Terpuji “.

b. Misi

- 1) Meningkatkan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Memupuk kembangkan perilaku budi luhur masyarakat.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana agama.
- 4) Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
- 5) Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

- 6) Pengembangan Agrobisnis berbasis kelompok
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perindustrian dan perdagangan.

4. Kondisi Demografi

Menurut data laporan monografi tahun 2014, bahwa jumlah penduduk di Desa Sambongbangi adalah orang terdiri dari kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Dusun	Jumlah Jiwa			
	KK	Laki- Laki	Perempuan	Total
Sambongbangi	836	1.587	1.594	3181
Belung Kulon	588	1.014	1.039	2053
Belung Wetan	260	642	629	1271
Bangi Wetan	260	431	455	886
Jumlah	2.058	3.674	3.717	7.391

Sumber: Laporan kependudukan kelurahan Sambongbangi tahun 2014

- b. Menurut mata pencaharian

Sebagaimana daerah-daerah pada umumnya, penduduk Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mengingat wilayah Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sebagian besar merupakan lahan pertanian yang

digunakan untuk bercocok tanam penduduk berupa sawah, maka tidak mustahil apabila sebagian besar pendapatan ekonomi penduduk berasal dari hasil pertanian, seperti padi, jagung, kedelai dan sebagainya.

Di samping itu, ada sebagian penduduk yang mempunyai usaha sampingan berupa ternak, seperti sapi, kambing, ayam atau ternak yang lainnya. Berikut ini adalah table prosentase penduduk Desa Sambongbangi menurut mata pencaharian:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	27 orang
2	TNI /POLRI	6 orang
3	Karyawan (swasta)	630 orang
4	Wiraswsata	403 orang
5	Tani	3227 orang
6	Pertukangan	341 orang
7	Buruh Tani	339 orang
8	Pensiunan	12 orang
9	Nelayan	–
10	Pemulung	–
11	Jasa / lainnya	256 orang

Sumber data: Wawancara dengan bapak Bayan di kelurahan Sambongbangi tahun 2014

5. Mengenai Pendidikan

Dapat penulis gambarkan bahwa kebanyakan warga masyarakat Desa Sambongbangi setelah menamatkan sekolah tingkat SD, SMP SLTA atau sederajat tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian mereka memilih bekerja ke luar daerah. Berikut ini jumlah penduduk menurut jenjang pendidikannya:

No	Jenjang pendidikan	Keterangan
1	Perguruan Tinggi	15
2	SLTA	348
3	SMP	1.463
4	SD	2.712
5	Belum tamat	137
Jumlah		4.675

Sumber data: Kantor kelurahan Desa Sambongbangi tahun 2014

6. Kondisi sosial ekonomi dan budaya²

Kehidupan masyarakat Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dapat dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan, dimana mereka mempunyai hubungan erat antar sesama warga desa.

Di dalam masyarakat Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, masih ada pengakuan status terhadap golongan atau kelompok tertentu. Golongan atau kelompok tersebut di antaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pamong desa. Biasanya mereka dianggap sebagai “*sesepeuh*” atau orang yang pantas untuk ditaati.

Di samping pengakuan status, juga terdapat lapisan-lapisan sosial masyarakat yang lain. Untuk membedakan lapisan satu dengan yang lain, biasanya ditentukan oleh kedudukan masing-masing. Lapisan-lapisan itu diantaranya adalah lapisan petani, lapisan buruh, lapisan pegawai, lapisan pedagang dan lapisan tokoh agama.

² Hasil wawancara dengan bapak Suharto selaku kepala Desa pada tanggal 15 Oktober 2014

Adanya perubahan-perubahan kebudayaan Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, diwarnai dua corak yang berbeda yaitu corak modern dan corak tradisional. Corak modern biasanya terjadi pada masalah hiburan, misalnya campursari atau dangdut. Pertunjukan tersebut biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai hajat besar, seperti pernikahan, khitanan, merayakan hari nasional, terutama pada hari ulang tahun kemerdekaan RI.

Corak tradisional yang melekat pada masyarakat dalam bidang keagamaan, hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan atau jam'iyah, berzanji, tahlil, manaqib. Biasanya kecenderungan masyarakat desa Sambongbangi kecamatan kradenan kabupaten grobogan dalam rangka memperingati hari besar islam seperti maulid Nabi, nuzulul qur'an serta isro' mi'roj dilakukan dengan mengadakan acara pengajian.

B. Praktek Jual Beli Ayam Bangkok Sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Dalam praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan peneliti akan mewawancarai 2 penjual ayam sabung dengan menggunakan pemilihan sampel untuk menguak lebih mendalam motivasi penjual dan pembeli, mekanisme, dan juga bagaimana pendapat para ulama' atau tokoh keagamaan setempat tentang jual beli tersebut

serta permasalahan yang timbul. Maka dari itu peneliti membagi pertanyaan yang akan diajukan terhadap responden, adapun pembagiannya sebagai berikut:

1. Motivasi memilih menjual ayam bangkok aduan

- a. Bapak Tarso, karena keuntungan menjual ayam bangkok aduan lebih tinggi dibanding dengan ayam jawa biasa.
- b. Bapak Jarmin, karena keuntungannya sangat menggiurkan, selain sebagai usaha sampingan keuntungannya bisa buat tambahan belanja.

Motivasi membeli ayam bangkok aduan

- a. Pak Suhar, karena ayam bangkok aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari.
- b. Pak Giyanto, karena hobi memelihara ayam Bangkok.

2. Mekanisme

- a. Bapak Tarso, Biasanya masyarakat Desa Sambongbangi langsung datang ke rumah bertemu dengan saya. Kemudian saya persilahkan untuk memilih ayam yang diminati. Jika pembeli sudah merasa cocok terhadap ayam bangkok tersebut. Maka biasanya langsung dibayar tunai.
- b. Bapak Jarmin, biasanya datang kerumah kemudian memilih ayam sendiri yang diminati.

Adapun praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Para penjual ayam bangkok sabung biasanya memelihara dari keturunan ayam yang seringkali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam bangkok aduan. Biasanya pembeli sangat selektif dalam memilih ayam Bangkok yang hendak ingin mereka beli. Adapun dialog pertama yang dilakukan antara penjual dan pembeli (Pak Tarso dengan Pak Suhar) sebagai berikut:

- Pembeli : *Assalamu'alaikum....*
 Penjual : *Wa'alaikumsalam....*
 Pembeli : *Pripun pak, punopo gadah pitek engkang sae?* (bagaimana pak, apakah punya ayam yang bagus?)
 Penjual : *Engkang sae, wonten pak maksutipun engkang siap dipun damel kangge sabung to?* (yang bagus, ada pak maksudnya yang sudah siap untuk di buat sabung kan?)
 Pembeli : *Enjeh, la kinten-kinten sangkeng bibit unggul punopo mboten pak?* (iya, lakira-kira dari keturunan yang bagus apa tidak pak?)
 Penjual : *Walah, dijamin sae-sae pak. Monggo jenengan persani piambak teng kandang!* (walah, dijamin bagus pak. Silahkan dilihat sendiri!)
 Pembeli : *La sien niki bibit jagone sangkeng pundi pak?* (dulu bibit jagonya darimana pak?)
 Penjual : *Sien niku kulo pados sangkeng daerah nglatak doplang ngriko pak.* (dulu saya cari dari daerah nglatak doplang pak.)
 Pembeli : *Ow, sangkeng mriko toh pak. Sak meniko engkang keturunane jago niku engkang pundi pak?* (ow, dari sana toh pak. Mana keturunan jago yang itu pak?)
 Penjual : *Keturunanya engkang wonten teng kandang bagian wetan mriko pak. Monggo katuran lek bade mersani!* (keturunannya yang ada di kandang sebelah timur pak. Silahkan kalau mau melihat!)
 Pembeli : *Wah niki njeh pak. Engkang keturunane jago wau?* (wah ini ya pak keturunan jago yang tadi?)
 Penjual : *Enjeh pak.* (iya pak)
 Pembeli : *La kinten-kinten jago engkang niku reginipun pinten pak?* (terus kira-kira jago yang itu harganya berapa pak?)

- Penjual : *Kados engkang jenengan persani piambak to pak, biasane pinten jago engkang kados ngaten niku?* (seperti yang bapak lihat sendiri, biasanya berapa jago yang seperti itu?)
- Pembeli : *Wah njuh mboten sae nuw, lek kulo engkang ngregani.* (wah ya tidak bagus nuw kalau saya yang memberi harga.)
- Penjual : *Hahahaha....ngeten pak, biasane jago engkang kados niku pajenge jeh Rp.600.000,- . keranten jenengan mpun langganan teng mriki dadosipun regine sampun kulo paske mawon dados Rp.500,000,- mawon, pripun?* (hahaha...begini pak, kalau biasanya jago yang seperti itu harganya Rp.600.000,-. Tapi berhubung bapak pelanggan di sini jadi harganya saya paskan menjadi Rp.500.000,- saja. Bagaimana pak?)
- Pembeli : *Walah mboten saget kirang meleh toh pak?* (wah gak bisa kurang lagi toh pak?)
- Penjual : *Wah niku mpun pas pak. Wong biasane mawon njuh saknduwure niku o' regi nipun. Keranten njenengan niku pelanggan kulo njuh niku sampun regi pas pak. Kan jenengan njuh mpun perso piambak jogone dos pundi.*(wah itu sudah harga pas pak. Biasanya harga jualnya malah di atasnya itu o'. karena bapak pelanggan saya maka harganya itu sudah saya paskan pak. Kan bapak juga sudah melihat jogonya sendiri seperti itu.)
- Pembeli : *Ow njuh pak, lek sampun pas njuh mpon. Menawai saget goyang kan njuh lumayan. Sisane kan saget kulo damel tumbas bensin!* (ow iya pak, kalau harganya sudah pas ya sudah. Apabila masih bisa goyang kan sisanya bisa saya buat beli bensin!)
- Penjual : *Wah mpon mboten saget niku pak. Walah bapak niku kok njuh remen guyon to? Lapripun sios punopo mboten pak?* (wah sudah tudidak bisa pak. Walah bapak ini suka bercanda juga toh? Bagaimana jadi apa tidak pak?)
- Pembeli : *Wah njuh sios to pak. Niki nyotrone Rp.500.000 kan?* (wah jadi to pak. Ini uangnya Rp.500.000 kan?)
- Penjual : *Enjeh niki kulo tampi yotrone pak.* (iya ini saya terima uangnya)
- Pembeli : *La wadae pundi pak?* (terus tempatnya mana pak?)
- Penjual : *Sekedap kulo pendetke.* (sebentar saya ambilkan)
- Pembeli : *Ow njuh dalem tenggo pak.* (ow iya saya tunggu pak)
- Penjual : *Niki pak wadahipun.* (ini pak tempatnya.)
- Pembeli : *Njuh suwun pak. Niki kulo lngsong kemawon pamit pak. Monggo wassalamu'alaikum.* (iya pak. Ini saya langsung saja pamit pak. Wassalamu'alaikum)

Penjual : *Enjeh atos-atos pak. Matur nembah nuwun njeh. Wa'alaikumsalam.*(iya pak hati-hati. Trima kasih banyak. Wa'alaikumsalam)

Adapun dialog kedua yang dilakukan antara penjual dan pembeli (Pak Jarmin dengan Pak Giyanto) sebagai berikut:

Pembeli : *Assalamu'alaikum....*

Penjual : *Wa'alaikumsalam....*

Pembeli : *Pak nuwun sewu, nopo leres niki griyane Pak..? (Maaf pak, apa benar ini rumahnya pak...?)*

Penjual : *Enjeh pak, pripun pak? (Iya pak, bagaimana pak?)*

Pembeli : *Niki ajeng tangklet bibit ayam pak? (ini mau tanya bibit ayam pak?)*

Penjual : *Ayam nopo pak? ayam kampung nopo ayam lintune pak? (ayam apa pak? ayam kampung apa ayam yang lainnya?)*

Pembeli : *Enjeh ayam bangkok pak? (iya ayam bangkok pak?)*

Penjual : *Enjeh pak, monggo jenengan persani piyambak teng kandang. (iya pak, silahkan dilihat sendiri)*

Pembeli : *Kinten-kinten sangkeng bibit unggul punopo mboten pak? (kira-kira dari keturunan yang bagus apa tidak pak?)*

Penjual : *Walah, dijamin sae pak. (walah, dijamin bagus pak)*

Pembeli : *Kinten-kinten engkang niku reginipun pinten pak? (kira-kira yang itu harganya berapa pak?)*

Penjual : *Ngeten pak, biasane bibit engkang kados niku pajenge njeh Rp.600.000. (begini pak, kalau biasanya bibit yang seperti itu harganya Rp.600.000)*

Pembeli : *Walah mboten saget kirang meleh pak? (wah gak bisa kurang lagi pak?)*

Penjual : *Wah niku mpun pas pak. Wong biasane mawon njeh saknduwure niku regi nipun. Kan jenengan njeh mpun perso piambak bibite dos pundi.(wah itu sudah harga pas pak. Biasanya harga jualnya malah di atasnya itu. Kan bapak juga sudah melihat bibitnya sendiri seperti itu.)*

Pembeli : *Njeh pak, kulo sios tumbas niki. niki artone Rp.400.000,- pak. (iya pak, saya jadi beli yang ini. Ini uangnya Rp.400.000,- pak)*

Penjual : *Enjeh niki kulo tampi artone pak. (iya ini saya terima uangnya)*

- Pembeli : *Njeh suwun pak. Niki kulo langsung kemawon pamit pak. Monggo wassalamu'alaikum.* (iya pak. Ini saya langsung saja pamit pak. Wassalamu'alaikum)
- Penjual : *Enjeh atos-atos pak. Matur nembah nuwun njeh. Wa'alaikumsalam.* (iya pak hati-hati. Terima kasih banyak. Wa'alaikumsalam).

Berdasarkan percakapan yang dilakukan antara penjual (Bapak Tarso, Bapak Jarmin) dan pembeli (Bapak Suhar, Bapak giyanto) dapat kita ketahui bahwa dalam praktek jual beli ayam bangkok sabung, pada saat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi dan kesepakatan harga ayam, sebelumnya pembeli melihat dan memilah terlebih dahulu ayam Bangkok yang akan di beli. Pembeli mempunyai kriteria sendiri mengenai ayam bangkok yang siap untuk di sabung, diantaranya yaitu: ayam bangkok yang bagus (yang siap untuk di sabung), keturunan atau bibit ayam bangkok, daerah ayam itu didapat.

Pada dasarnya kriteria tersebut, juga termasuk dalam kriteria penjual ketika melakukan transaksi dan menentukan harga ayam bangkok. Penjual berhak menentukan harga ayam bangkok sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Ketika ayam bangkok tersebut dari keturunan atau bibit unggul (juara sabung) dan siap untuk disabung, maka harga yang ditawarkan sangat mahal.

Transaksi dan kesepakatan harga dilakukan di rumah penjual. hal tersebut dilakukan karena ayam bangkok sabung tidak diperjual belikan secara bebas. Disamping itu juga pembeli juga dapat melihat dan memilah secara

langsung bagaimana ayam yang bagus dan yang kurang bagus untuk di sabung.

3. Permasalahan yang muncul dalam praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan adalah disalahgunakannya jual beli ayam bangkok yang diperbolehkan selama hanya untuk di pelihara, akan tetapi jual beli ayam bangkok tersebut untuk diadu. Dari narasumber para pembeli ayam bangkok mempunyai tujuan bahwa membeli ayam bangkok cenderung untuk diadu. Untuk itu permasalahan ini menarik untuk dikaji dan akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AYAM BANGKOK
SABUNG DI DESA SAMBONGBANGI KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizqi. Dengan tujuan saling tolong - menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan pembeli. Menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu), sedangkan menjual menurut istilah adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijabqabul*) dengan cara yang dibolehkan.

Jual beli menurut istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara

sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Segala bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rosul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli.

Adapun rukun dan syarat jual beli sebagaimana telah penulis sebutkan dalam bab II meliputi: Pertama, *Sighat* (pernyataan) yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang jelas (*sharih*) bukan secara sindiran (*kinayah*). Kedua, *Aqid* (yang membuat perjanjian). Ketiga, *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijualbelikan), dan yang keempat adalah ada nilai tukar pengganti barang (harga barang).

1. *Sighat* , penjual dan pembeli

Di dalam pelaksanaan jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Jual beli dilakukan dengan akad yang saling berhubungan. Begitu juga penjual dan pembeli adalah sudah dewasa serta sehat akalnya. Dengan melakukan *ijab* dan *qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli menggunakan lafadz yang jelas (*sharih*) bukan secara sindiran (*kinayah*). Dalam hal ini tidak pernah ditemukan di lapangan bahwa jual beli ayam bangkok sabung dilakukan oleh orang yang belum dewasa serta kurang akalnya, atau dilakukan secara sindiran (*kinayah*).

Jelaslah bahwa jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan dalam hal *sighah* telah terpenuhi.

2. *Aqid* (yang membuat perjanjian)

Sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya praktek jual beli ayam bangkok sabung yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakikat barang yang dijual.

Praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, Subjek yang melakukan jual beli tersebut adalah dewasa dan sehat akalnya. Maka dalam praktek jual beli ayam bangkok sabung tersebut dalam penerapan Aqidnya telah terpenuhi, karena dalam prakteknya tidak ditemukan penjual dan pembeli ayam bangkok sabung dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau orang yang tidak berakal.

3. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijualbelikan)

Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dalam jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan objek yang diperjualbelikan adalah ayam. Tidak mungkin memajang ayam di pelataran rumah, maka ayam tersebut diletakkan

pedagang di kandang tetapi pembeli dapat langsung melihat ayam serta dapat langsung memilih ayam sesuai yang diinginkan.

- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi jual beli adalah manfaat itu sendiri. Dalam prakteknya jual beli tersebut cenderung untuk diadu, pada prinsipnya dalam hal ini jual belinya diperbolehkan akan tetapi jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram, jual beli ini tergolong dalam pembahasan *'iaanah ala al-ma'siyat* (menolong perbuatan ke arah maksiat) seperti halnya orang yang menjual pisau pada seseorang yang diketahui hendak dipergunakan untuk membunuh orang lain, Allah berfirman dalam surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Ayat diatas menjelaskan tentang segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi, demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yaitu segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat tersebut merupakan prinsip dasar

dalam menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.

Binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya. Kategori yang termasuk menganiaya binatang adalah mengadukan binatang, seperti mengadu domba, mengadu ayam, mengadu kerbau, dan yang lain-lainnya.

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دِجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ (متفق عليه)

Artinya: Dan dari Annas r.a., bahwa dia pernah masuk rumah Hakam bin Ayyub, tiba-tiba disitu ada suatu kaum yang sedang meletakkan atau mengikat seekor ayam untuk dipanahnya. Maka berkatalah Annas: bahwa Rasulullah SAW melarang menyiksa binatang. (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim)¹

وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ
(رواه أبو داود والترمذي)

Artinya: Dan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Nabi SAW melarang mengadu domba diantara binatang. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)²

➤ Sebagai mana keterangan dalam kitab I'anah at-Thaalibin III/23-24:

(وَ) حَرْمٌ أَيْضًا : (بَيْعُ نَحْوِ عَنَبٍ مِمَّنْ) عُلِمَ أَوْ (ظَنَّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا) لِلشُّرْبِ وَالْأَمْرُ
مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ بِهِ. وَالذِّكُّ لِلْمُهَارَشَةِ. وَالْكَبْشُ لِلْمُنَاطِحَةِ وَالْحَرِيرُ لِرَجُلٍ يَلْبَسُهُ. وَكَذَا
بَيْعُ نَحْوِ الْمَسْكَ لِكَافِرٍ يَشْتَرِي لِتَطْيِيبِ الصَّنَمِ. وَالْحَيَوَانُ لِكَافِرٍ عُلِمَ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ بِلَا ذَبْحِ.

¹A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu. 1987, hlm 403

²A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, hlm. 404

وعبارةُ شيخ الإسلام ومحلُّ تحريمِ بيعِهِ ذلكَ مِمَّنْ ذَكَرَ إِذَا تَحَقَّقَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنَّ تَوَهُّمَهُ كُرْهٌ

"Dan haram menjual semacam anggur bagi orang yang sudah diketahui atau diduga bahwa dia akan mempergunakannya sebagai barang yang memabukkan untuk diminum, dan menjual laki-laki muda yang rupawan bagi orang yang akan melakukan homoseksual dengannya, dan menjual ayam jago untuk disabung, menjual kambing untuk diadu, dan menjual sutra kepada orang laki-laki yang akan memakainya, begitu juga menjual semacam minyak wangi misik pada orang kafir yang membeli untuk mewangikan berhalanya serta binatang pada orang kafir yang diketahui hendak dimakan tanpa disembelih."Redaksi Syaikh Islam "Keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh."

Berdasar pada hadits-hadits diatas menunjukkan bahwa, jual beli ayam bangkok sabung hukumnya adalah haram. Karena termasuk jual beli dalam kategori '*iaanah ala al-ma'siyat* (menolong perbuatan ke arah maksiat) tidak bermanfaat bagi muslim dan mengarah pada perbuatan kemaksiatan.

- Dalam kaidah fiqh juga dijelaskan:

للسائل حكم المقاصد

Artinya: Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).

Yang dimaksud wasail adalah jamak dari kata wasiilah artinya: sarana atau jalan yang bisa menyampaikan kepada tujuan perbuatan tersebut, adapun makna al maqosid adalah : tujuan perbuatan yang dimaksud. Maksud dari kaidah ini:

- 1) Sarana tersebut dihukumi dengan maksud dan tujuan dari perbuatannya, dan sarana tersebut dihukumi dengan hal yang merusak pada umumnya, yaitu dengan hukum haram.
- 2) Segala sarana yang bisa di gunakan dalam perkara yang haram. Disaat kita melarang dari suatu hal yang haram, maka kita juga harus melarang semua jalan dan sarana yang digunakan dalam hal yang haram.

Dengan demikian, karena maqashid (adu jago) itu haram, maka wasail (jual beli) juga haram.

سد الذريعة

Maksudnya: Suatu masalah yang jelas kebolehanannya dengan masalah tersebut mendatangkan perkara yang dilarang.

As-sadd tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang, sedangkan *adz-dzari'ah* yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Jadi *sadd adz-dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Maksud dari kaidah ini:

- 1) Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan.
- 2) Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari

suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah.

Dengan demikian, jago sebagai *al-mabi'* itu halal karena untuk adu, maka jual beli jago haram.

c. Milik seseorang.

Memperjualbelikan sesuatu barang yang bukan miliknya sendiri atau tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya adalah tidak sah, karena jual beli baru bisa dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Dalam jual beli ini yaitu ayam bangkok adalah milik pribadi seorang penjual

d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Jelas sekali bahwa ayam adalah barang yang nyata dan pada waktu penjual dan pembeli dapat menyaksikannya.

4. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada jual beli ayam bangkok sabung umumnya menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang.

Jadi analisis di atas mengemukakan bahwa jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan hukumnya haram. Karena tidak mencukupi syarat rukun yang telah ditetapkan oleh para jumbuh ulama' dalam hal pemanfaatan barang yang dijual. serta

termasuk jual beli dalam pembahasan *'iaanah ala al-ma'siyat* (menolong perbuatan ke arah maksiat) tidak bermanfaat bagi muslim dan mengarah pada perbuatan kemaksiatan.

B. Analisis Praktek Jual Beli Ayam Bangkok Sabung Di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Menurut data lapangan bahwa masyarakat Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan melakukan praktek jual beli ayam bangkok aduan disebabkan oleh:

1. Keuntungannya sangat besar
2. Merupakan bisnis sampingan yang menambah uang saku belanja

Dalam prakteknya, penjual dan pembeli sangat selektif dalam memilih ayam bangkok sabung. hal ini dibuktikan dengan adanya criteria atau syarat-syarat yang di tentukan oleh penjual maupun pembeli. Kriteria tersebut diantaranya adalah:

1. Ayam bangkok yang akan dijual harus bagus, maksudnya ayam tersebut sudah siap untuk di adu.
2. Dilihat dari bibit atau keturunan, apabila ayam Bangkok tersebut keturunan dari sang juara atau pemenang dalam aduan, maka penjual dapat menentukan atau menawarkan harga yang mahal dan pembeli juga sangat tertarik untuk membelinya.
3. Daerah atau asal ayam bangkok didapat, artinya ayam bangkok sabung tersebut bisa didapat atau dibeli dari daerah mana saja yang sering

mengadakan sabung ayam. Karena, nantinya daerah tersebut akan banyak melahirkan juara dari sabung ayam tersebut.

Praktek jual beli ayam Bangkok sabung tidak dilakukan secara bebas. jual beli dilakukan di rumah penjual. jadi, pembeli datang secara langsung kepada penjual untuk melihat dan memilah serta melakukan transaksi atau kesepakatan harga ayam yang ingin dibeli.

Adanya praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan karena kebiasaan masyarakat yang seringkali melakukan rutinitas sabung ayam.

Disamping itu karena minimnya pengetahuan masyarakat dibidang mu'amalah khususnya tentang jual beli ayam bangkok sabung. Sehingga mereka menganggap bahwa praktek jual beli ini adalah hal yang biasa dan wajar dilakukan dalam masyarakat. Bahkan mereka menganggap menurut hukum Islam tidak ada permasalahan. Atas dasar inilah praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan tetap berjalan hingga sekarang.

Walaupun para ulama' atau tokoh masyarakat setempat berpendapat bahwa praktek jual beli ayam bangkok sabung hukumnya dalam syariat Islam tidak diperbolehkan. Namun pendapat tersebut tidak dipublikasikan di tengah masyarakat atau di forum-forum pengajian dan atau forum-forum yang lainnya. Sehingga masyarakat kurang begitu memahami dan menyadari tentang hukum jual beli ayam bangkok sabung yang masih berjalan hingga sekarang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan pada praktek jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan adalah mereka menjual ayam bangkok kepada pembeli yang bertujuan untuk ayam aduan atau sabung. Para penjual maupun pembeli ayam bangkok sabung sangat selektif dalam memilih ayam bangkok yang hendak ingin mereka beli. Ayam yang seringkali menang dalam aduan menjadi pilihan penjual untuk ditenak dan diperjual belikan karena ayam bangkok aduan bila menang harganya menjadi mahal dan banyak dicari oleh masyarakat. Begitu juga dengan pembeli, mereka lebih mencari dan akan membeli ayam jika dari keturunan ayam bangkok yang sering kali menang dalam aduan. Karena menurut mereka keturunan dari ayam yang sering kali menang dalam aduan atau sabung sangat mempengaruhi hasil keturunan ayam bangkok aduan.
2. Jual beli ayam bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, jual beli ini tergolong dalam pembahasan

'iaanah ala al-ma'siyat (menolong perbuatan kearah maksiat) tidak bermanfaat bagi muslim dan mengarah pada perbuatan kemaksiatan. Senada dengan Bapak Kyai Malik selaku pengasuh Pon-Pes Darussalam Sambongbangi, beliau berpendapat bahwa jual beli ayam bangkok sabung yang dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk diadu tidak diperbolehkan secara syari'at agama.

Dalam hal ini jika penjual yakin atau memiliki dugaan kuat bahwa ayam bangkok yang ia jual pada seseorang hendak dimanfaatkan untuk diadu maka jelas hukumnya menjadi haram. Namun keharaman penjualan tersebut bila dijual pada orang yang sudah diketahui atau diduga kuat mengerjakan hal-hal diatas bila hanya sebatas perkiraan maka hukum menjualnya makruh.

B. Saran

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan memperluas pandangan masyarakat mengenai syari'at hukum Islam. Khususnya pemahaman masyarakat terhadap jual beli ayam Bangkok sabung di Desa Sambongbangi Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tertuju pada pemerintah terkait, penulis menyarankan denagan wewenang yang dimiliki, lebih selektif lagi dalam memberikan perizinan terhadap pedagang atau bentuk usaha lain yang sekiranya bertentangan dengan

norma agama maupun masyarakat. Jangan hanya melihat kontribusinya terhadap desa dan melakukan langkah ini secara kontinyu dengan organisasi yang berada pada jenjang struktural ditingkat desa.

2. Kepada tokoh agama, hendaknya lebih memperkuat kajian-kajian keagamaan dalam hal ini dikhususkan terhadap jual beli yang sah menurut syari'at agama. Dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan jual beli yang sah menurut syari'at agama.
3. Kepada khalayak umum, perlu adanya penanaman nilai-nilai normatife baik agama maupun sosial agar tercipta masyarakat yang aman nyaman serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

C. Penutup

Dengan penuh rasa syukur dan ucapan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT karena berkat hidayah, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akan tetapi, penulis merasa optimis bahwa dalam pembahasan serta penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan bahkan mungkin jauh dari kesempurnaan untuk menjadi skripsi yang baik. Hal ini tidak lain karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan sekaliatas saran, kritik serta sumbangan pemikiran guna kesempurnaan skripsi ini.

Penulis mempunyai suatu harapan, semoga penulisan serta pembahasan skripsi ini akan memberikan manfaat dan menambah hasanah pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri terlebih kepada pembaca pada umumnya. Harapan terakhir penulis adalah semoga penulisan skripsi ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Damisqy, Taqiyuddin, *Kifayatul Ahyar*, Jeddah: Al- hadmin tth
- Al Ghozzi, Muhammad Ibnu Qasim, *Fath Al Qorib Al Mujib*, Surabaya: Al Hidayah
- Al-Kahlani al-San'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, Juz 3
- Al-Kahlani al-San'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, Cet, IV
- Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatu` `23h*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- _____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1993
- Ash-Shiddiqi, T.M Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Madzhab*, Cet ke-2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- _____, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-4
- At. Hamid, *Ketentuan Fiqh dan Ketentuan Hukum Yang Kini Berlaku di Lapangan Hukum Perikatan*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983
- At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Juz 3, Nomor Hadits 1209, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al- 'Ilm An-Nafi'*, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H
- Christen, Kansil Adan, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996

Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Djuwaini, Dimyauddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Faisal, Shapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Hasil observasi di kantor kelurahan Sambongbangi, tanggal 15 Oktober 2014

Hasil wawancara dengan bapak Suharto selaku kepala Desa pada tanggal 15 Oktober 2014

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 2, Nomor Hadits 2139, *Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi'*, Seri 4, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H

K. Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet 1, 2010

Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram Dalam Islam*, Solo: Era Intermedia, 2000

Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-1, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 4 terjemahan Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah (terj)*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Jilid XII, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya bakti, 1995) cet ke-10

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2007

Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001

Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, t.th, jilid I, 234 dan seterusnya. Lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Taqwa t.th, jilid III

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, Bandung: Diponegoro, Cet ke-2, 1992

Yayasan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Kurnia
Umur : 22 Tahun
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 14 Oktober 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Belung Wetan, Rt/Rw 01/06, Ds. Sambongbangi,
Kec. Kradenan, Kab. Grobogan
Nomor Telepon : 0858 – 6576 -1953

PENDIDIKAN

- SDN 02 Sambongbangi, Kradenan, Grobogan
- MTs Fathul Ulum Pandanharum, Gabus, Grobogan
- MA Fathul Ulum Pandanharum, Gabus, Grobogan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, bilamana dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka hukum.

Saya yang bersangkutan,

Dian Kurnia